

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Theory of Planned Behavior (TPB)

Teori Hipotesis perilaku yang diatur atau hipotesis perilaku yang diatur dikemukakan oleh Ajzen pada tahun 1991. Hipotesis perilaku yang diatur atau TPB menyatakan bahwa aktivitas individu muncul karena tujuan untuk bertindak, dan keinginannya dipengaruhi oleh tiga komponen, khususnya keyakinan sosial, standarisasi, keyakinan dan kendali keyakinan. (lesmana dkk, 2018).

1. Sikap (*Behavior beliefs*) adalah keyakinan tunggal terhadap akibat dari suatu cara berperilaku dan penilaian terhadap hasil tersebut. Hendaknya warga negara mempunyai keyakinan akan pentingnya membayar bea untuk membantu menyelesaikan pergantian bangsa. Sikap warga negara yang yakin terhadap dirinya dalam merinci/membayar bea akan membantu memperluas pendapatan negara
2. norma subjektif (*Normative beliefs*) Keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut dikenal sebagai norma subjektif atau keyakinan normatif. Hal ini dapat dihubungkan dengan pelatihan pungutan yang memberikan inspirasi kepada warga untuk bersikap konsisten, akan menyebabkan warga memiliki kepastian atau memilih cara berperilaku yang menyenangkan
3. kontrol perilaku (*Control belief*) adalah keyakinan tentang adanya hal-hal yang membantu atau mengekang cara berperilaku yang akan ditunjukkan

dan penegasan tentang betapa kokohnya hal-hal yang membantu dan menekan cara berperilaku tersebut (pengendalian perilaku). Hal ini dapat dihubungkan dengan informasi biaya. Warga tidak tahu banyak.

soal pajak akan menghambat perilakunya untuk membayar/melapor pajak. Berdasarkan landasan teori diatas. TPB dapat menjelaskan mengenai niat seorang wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, baik dalam membayar maupun dalam melaporkan pajak mereka.

2.2 Pengertian Pajak

Pajak memiliki peran yang sangat penting untuk penerimaan kas negara, pajak adalah iuran yang dari rakyat untuk negara yang sifatnya memaksa tanpa adanya imbalan secara langsung bagi warganya tersebut, yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat menurut (Mardiasmo, 2018). Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dijelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang dapat dipaksakan dan sesuai dengan aturan undang-undangan serta tidak dapat diperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat untuk kas negara yang sifatnya memaksa tanpa adanya imbalan langsung yang digunakan untuk kemakmuran rakyat yang sesuai dengan aturan undang-undang.

2.2.1 Unsur-Unsur Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2017) unsur-unsur pajak paling sedikit terdiri dari:

1. Wajib pajak

Wajib pajak yaitu orang yang wajib membayar pajak kepada negara, misalnya seorang warga negara, karyawan, PNS, ABRI, WNA, yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia dan kelompok atau badan usaha. Jenis-jenis pajak adalah wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak bendaharawan.

2. Objek pajak

Objek pajak yaitu hal yang dikenakan pajak berupa peristiwa, keadaan, benda, dan sebagainya. contohnya adalah sebagai berikut:

- a. Penghasilan tertentu, misalnya penghasilan seseorang yang melebihi ketentuan, laba perusahaan setelah dikurangi semua biaya, transaksi jual beli, dan sebagainya.
- b. Kepemilikan kekayaan tertentu, misalnya rumah, mobil, perusahaan, dan sebagainya.

3. Tarif Pajak

Tarif pajak yaitu ketentuan berupa pajak yang harus dibayar berdasarkan dasar atau objek pajak.

2.2.2 Fungsi pajak

Menurut Mardiasmo (2018) Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi anggaran (*budgetair*)

Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara.

Sebagai sumber pembayaran pajak negara, penunjang belanja negara juga dimanfaatkan untuk melaksanakan pembangunan dan tugas rutin kenegaraan. Digunakan untuk pendanaan rutin, misalnya biaya pekerja, pembelian produk, dukungan, dll. *

b. Fungsi mengatur (*regulated*)

Fungsi mengatur berarti pajak dijadikan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam bidang ekonomi moneter, sosial, kultural, maupun dalam bidang politik.

2.2.3 Kewajiban Wajib Pajak

Berikut Selanjutnya adalah komitmen warga yang tertuang dalam Peraturan Nomor 28 Tahun 2007::

1. Daftarkan diri Anda di tempat kerja Direktorat Jenderal Tugas yang kota fungsinya meliputi tempat tinggal atau rumah Warga Negara dan diberikan

Nomor Bukti Pengenal Warga Negara, apabila telah memenuhi persyaratan emosional dan obyektif.

2. Melaporkan usaha tersebut kepada Tempat Kerja Direktorat Jenderal Pengeluaran yang kota kerjanya meliputi rumah atau tempat tinggal pebisnis visioner dan tempat dilakukannya kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai pebisnis visioner yang tersedia.
3. Menyelesaikan Surat Pemberitahuan secara lengkap, lengkap dan jelas.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan uang selain rupiah yang diperbolehkan, yang pelaksanaannya diarahkan atau memperhatikan Pedoman Imam Uang.
5. Membayar dan menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
7. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur perpajakan, bayarlah setiap pajak yang terutang.
8. Memperlihatkan atau menjalankan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya; memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan untuk kelancaran

pemeriksaan; memberikan ketenangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

2.3 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan perbuatan yang patuh terhadap kewajiban perpajakannya, yang mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajaknya baik masa maupun tahunan. Dalam melaksanakan pelaporan pajak masa maupun tahunan perlu kehati-hatian dalam menghitung pajak maupun melaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Mursalin, 2020) berdasarkan (Rahayu, 2017) Konsistensi warga negara adalah warga negara yang bertaqwa dan patuh serta menuntaskan komitmen sesuai tatanan peraturan dan pedoman tugas. Konsistensi biaya mencakup persetujuan terhadap tingkat beban dan pedoman yang berbeda (Twum, 2020)

Berdasarkan peraturan menteri keuangan Nomor 74 tahun 2012 seorang wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat diandalkan dalam menyampaikan surat peringatan
2. Tidak mempunyai utang yang telah jatuh tempo untuk berbagai macam pengeluaran, kecuali jika kewajiban yang belum dipenuhi telah mendapat persetujuan untuk membayar sebagian atau menunda biaya pelunasan.
3. Ikhtisar fiskal diperiksa oleh petugas pembukuan umum atau kantor pengelolaan moneter pemerintah dengan penilaian tidak layak selama 3 tahun berturut-turut.

4. Tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berlaku selama lima tahun atau lebih.

menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Adapun beberapa indikator Kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

1. Mendaftarkan NPWP secara sukarela.
2. Mencatat keuangan usahanya secara rutin dan benar.
3. Mengisi, menghitung, dan melaporkan Surat pemberitahuan pajak dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Membayar Pajak secara sukarela sesuai dengan aturan dan tepat waktu
5. Melaksanakan secara sadar penegakan hukum sanksi perpajakan

Menurut definisi tersebut, kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang didasari oleh kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya, seperti mengisi NPWP dengan benar, membayar pajak tepat waktu dan tanpa paksaan, serta melaporkan kepada tepat waktu atas informasi yang diberikan. sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.4 Pengertian Pengetahuan Pajak

Informasi retribusi merupakan data mengenai retribusi yang dapat diterapkan oleh warga negara untuk mencapai tujuan penting tersebut melalui pemenuhan hak

dan kewajibannya di bidang ketentuan pajak. Ayuba dkk. (2016) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai keadaan dimana wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan, tata cara, fungsi, dan manfaat perpajakan. Apabila pengetahuan dengan pemahaman wajib pajak tinggi maka wajib pajak dapat mengikuti hukum undang-undang yang sesuai dengan ketentuan pajak, apabila pengetahuan pajak rendah maka wajib pajak tidak dapat bisa mengikuti hukum yang berkaitan dengan pajak (Ghesiyah, 2022). Sedangkan berdasarkan (Kakra *et al.*, 2020) Informasi penagihan adalah segala sesuatu yang diketahui, wawasan, dan segala sesuatu yang diwujudkan berkenaan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan pajak. Pengetahuan pajak yang cukup dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak (Manual & Zhi Xin, 2016). Menurut Ernawati & Afifi (2018), wajib pajak akan bertambah seiring dengan bertambahnya pengetahuan perpajakan karena wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang tinggi akan sadar akan kewajibannya dan akibat jika tidak memenuhinya. Adapun indikator pengetahuan pajak adalah:

1. Informasi mengenai pengaturan luas dan teknik pengeluaran.
2. Informasi mengenai kerangka ketentuan perpajakan di Indonesia.
3. pemahaman tentang tujuan perpajakan.

Maka Jadi dapat disimpulkan bahwa informasi biaya sering kali sesuai dengan peraturan beban dengan asumsi Anda mengetahui tentang biaya. Demikian pula, jika wajib pajak kurang memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai, mereka cenderung mengabaikan peraturan perpajakan. Keterbatasan informasi dapat

menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan komitmen pengeluaran mereka.

2.5 Pengertian Moral Pajak

Kewajiban moral merupakan perilaku tertentu ketika dihadapkan dengan sesuatu yang etis atau tidak etis. (David *et al*, 2020). Berdasarkan (Kusumadewi & Dyarini, 2020) kewajiban wajib pajak dapat dilihat dari akhlak dan norma sosial, tentunya yang akan berpengaruh terhadap kewajiban pajaknya seperti perilaku dan taat terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Apabila kewajiban moral pajak semakin tinggi maka akan semakin patuh dan tunduk terhadap pajaknya. Wajib pajak yang memiliki kewajiban moral yang baik akan menciptakan harapan kemauan sukarela untuk mematuhi serta menaati kewajiban pajaknya. Berdasarkan (Tongler, 2007) kewajiban moral adalah suatu niat yang dimiliki wajib pajak untuk jujur atau tidaknya terhadap suatu pajak, dan dapat diminimalisir atas kecurangan ataupun penghindaran terhadap pajaknya. Jahnke & Weisser (2019) moral adalah pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum. ada empat indikator moral pajak adalah:

1. Melanggar etika
2. Perasaan bersalah,
3. Prinsip hidup,
4. Memiliki kemauan membayar pajak secara sukarela,

Apabila individu tersebut mempunyai kesadaran atas kewajiban pajaknya, maka dapat disimpulkan bahwa keyakinan yang jujur tidak dapat dipaksakan dari

luar namun diminta dari dalam diri sendiri melalui suara yang tenang dan etika individu.

2.6 Pengertian sosialisasi Perpajakan

Dari Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengeluaran Nomor SE-98/PJ/2011 disebutkan bahwa sosialisasi retribusi merupakan suatu kerja dan siklus pemberian data tugas untuk menciptakan perubahan informasi, kemampuan dan cara pandang masyarakat, dunia usaha, otoritas dan lembaga pemerintah dan non-pemerintah agar didesak untuk memahami, mengetahui, peduli dan berkontribusi dalam melakukan komitmen penilaiannya. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terhadap wajib pajak dimaksudkan supaya wajib pajak dapat memahami pentingnya pajak dalam pelaksanaan pembangunan suatu negara aktivitas sosialisasi bagi wajib pajak yang bertujuan guna memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap wajib pajak mengenai tata cara dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sosialisasi perpajakan berdasarkan (Utama & Setiawan, 2019) secara umum sosialisasi adalah pelaksanaan umum sosialisasi pembelajaran mengenai bagaimana menindaklanjuti, memahami dan memikirkan hubungan sesuatu hal, yang dimana hal-hal tersebut dapat menjadi sesuatu yang krusial dalam mewujudkan keterlibatan sosial yang berhasil. Ada tiga indikator sosialisasi perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan
2. Penyelenggaraan sosialisasi
3. Media sosialisasi

Jadi disimpulkan sosialisasi perpajakan merupakan suatu penyuluhan yang dijalankan oleh direktorat (DJP) yang tujuannya untuk memberikan informasi ataupun pengetahuan kepada wajib pajak dan memahami pentingnya pajak untuk pembangunan dan kemakmuran suatu negara yang dilakukan baik melalui via penyuluhan secara langsung ataupun dengan cara media sosial.

2.7 Pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Miniatur, Usaha Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa:.

- 1 Usaha Mikro adalah usaha bermanfaat yang dimiliki oleh orang perseorangan atau calon unsur usaha perseorangan yang memenuhi kaidah-kaidah usaha miniatur yang dikelola dengan peraturan.
- 2 Usaha independen adalah organisasi keuangan berguna yang tetap berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Adapun kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

2.7.1 Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Kriteria menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 digolongkan oleh jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

tabel 2. 1 Kriteria UMKM

no	Jenis Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maksimal 500 juta	Maksimal 300 juta
2	Usaha Kecil	50 – 500 juta	300 juta- 2,5 Milyar
3	Usaha Menengah	500 juta – 10 Milyar	2,5 – 50 Milyar

Sumber: www.depkop.go.id

Tabel ini menjelaskan bahwa model UMKM bergantung pada sumber daya dan omzet tahunan. Bahwa suatu perusahaan dianggap usaha mikro apabila mempunyai pendapatan tahunan paling banyak Rp300.000 dan aset paling banyak Rp50.000.000. Usaha swasta adalah organisasi yang memiliki sumber daya sebesar Rp 50.000.000 hingga Rp 500.000.000 dan omzet dari Rp 300.000.000 hingga Rp 2.500.000.000. Sedangkan organisasi menengah adalah organisasi yang mempunyai sumber daya paling sedikit sebesar Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000 dan mempunyai omzet dasar sebesar Rp2.500.000.000 hingga Rp50.000.000.000 setiap tahunnya.

2.7.2 tarif pajak UMKM

Tarif biaya adalah tarif untuk menentukan berapa banyak bea yang harus dibayar. Strategi tersebut tertuang dalam Undang-Undang (PP) Tidak Resmi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Pribadi (PPh) atas gaji dari usaha yang diperoleh atau diperoleh warga negara yang mempunyai peredaran bruto tertentu. Pedoman ini merupakan pengganti PP Nomor 46 Tahun 2013. Pengaturan ini mengatur beban Bea Pribadi Pasti (PPh Terakhir) bagi warga negara yang peredaran

bruto (penghasilannya) sangat bergantung pada Rp. 4,8 Miliar setiap satu tahun, yang merupakan perubahan dari pengaturan sebelumnya tentang ketidaknyamanan Tuga Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 atau biasa dikenal dengan nama Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), tarif PPh Final untuk pengusaha dengan peredaran bruto tertentu mengalami perubahan, yaitu bagi orang pribadi pengusaha yang menghitung PPh dengan tarif final 0,5% (PP 23/2018) dan memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta setahun tidak dikenai PPh.

2.8 Pengertian *e-commerce*

E-Commerce adalah perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik. *E-commerce* menurut (Cassia & Magno, 2022) adalah sebuah aktivitas pembelian, penjualan, yang dilakukan secara online, tetapi pembayaran dan pengiriman barang atau jasa tidak harus dilakukan secara online. Transaksi *e-commerce* sama dengan transaksi perdagangan lainnya, tetapi berbeda dalam hal cara atau alat yang digunakan. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan perlakuan perpajakan antara transaksi *e-commerce* dan transaksi perdagangan lainnya. *E-commerce* diartikan sebagai alat transaksi ekonomi saat pembelian dan penjual bersama-sama melalui media elektronik dari internet membentuk kontrak perjanjian mengenai harga harga dan pembayaran barang atau jasa dan menyelesaikan transaksi melalui pengiriman dan pembayaran barang atau jasa yang sesuai dengan kontrak (Alsaadi., 2020).

Pada pengaturan undang-undang dalam Nomor 210/PMK.010/2018 tentang *e-commerce* menyatakan:

- a. Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace
- b. Apabila belum memiliki NPWP, pengusaha dapat memilih untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia marketplace;
- c. Kaitkan komitmen pengeluaran pribadi sesuai pengaturan yang relevan, misalnya, membayar tugas terakhir sebesar 0,5% dari omzet jika omzet tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun, dan
- d. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam hal omzet melebihi 4,8 Milyar dalam setahun dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut (Dgip.co.id) terdapat 5 platform *e-commerce* di Indonesia pada tahun 2021. Yaitu terdiri dari Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak dan Blibli. Keunggulan dari *e-commerce* sendiri tampaknya telah membuat dampak positif dari aspek perpajakan. Salah satunya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang dimasa mendatang, serta untuk menyamaratakan antara perdagangan yang dilakukan secara online dengan perdagangan yang dilakukan oleh toko konvensional. Maka dapat disimpulkan bahwa *e-commerce* alat transaksi yang menggunakan media elektronik saat melakukan pembelian atau penjualan barang atau jasa yang sesuai dengan kontrak perjanjian mengenai harga dan pembayaran tersebut.

2.9 Landasan Empiris (penelitian terdahulu)

Pada penelitian dibawah ini berhubungan dengan pengaruh pengetahuan pajak, kewajiban moral pajak, dan sosialisasi perpajakan.

tabel 2. 2 Landasan empiris

No	Nama penelitian/ tahun/ judul penelitian	Variabel	Metode dan alat analisa	Hasil penelitian
1.	Andini Larasati Lesmana Bakti Setyadi (2020) / the influence of audits, knowledge of taxpayers, sanctions and morale on MSME taxpayer compliance	Variabel independen Influence of audits Tax Knowledge taxpayers Sanctions Tax Morale Variabel dependen MSME taxpayer compliance	Metode Menggunakan penelitian kuantitatif Alat analisa Dengan menggunakan simple random sampling	pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Hal tersebut tidak membuat khawatir untuk diperiksa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan. Hal tersebut karena masih banyak orang yang kurang sadar tentang ilmu pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Putu Nadiani Putri Utama, Putu Ery Setiawan (2019) / Effect of Dimensions of Justice, Tax Socialization, Tax Sanctions, Income Taxpayers and Tax Audits on MSME Individual Taxpayer Compliance	Variabel independen Dimensions of justice Tax socialization Tax sanction Tax income Tax audits Variabel independen Tax compliance	Metode Menggunakan penelitian kuantitatif Alat analisa accidental sampling	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi keadilan, sosialisasi pajak, sanksi pajak, penghasilan wajib pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM
3.	Muhammad Zaikin, Gagaring Pagalung, Syarifuddin	Variabel independen Tax knowledge Tax Socialization	Metode Menggunakan kuantitatif	Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak

No	Nama penelitian/ tahun/ judul penelitian	Variabel	Metode dan alat analisa	Hasil penelitian
	Rasyid (2023) / The Effect of Taxpayer Knowledge and Socialization Taxes on Taxpayer Compliance with Taxpayer Awareness as an Intervening Variable	Variabel dependen Taxpayer Compliance with Taxpayer Awareness as an Intervening Variable	Alat analisa Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel accidental sampling	berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. . Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat dimediasi kesadaran wajib pajak.
4.	Irna Liani Putri Anjanni , Dini Wahjoe Hapsari, Ardan Gani Asalam (2019) / Influence Of The Application Of Self-Assessment System, Taxpayer Knowledge, and Quality Service To Taxpayer Compliance (Study on Non- Employee Individual Taxpayers in KPP Ciamis Primary 2017)	Variabel independen Self assessment system Tax knowledge Quality service Variabel dependen Taxpayer compliance	Metode Menggunakan kuantitatif Alat analisa menggunakan teknik analisa incidental sampling	hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan self assessment system, pengetahuan Wajib Pajak, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Ciamis. Penerapan self assessment system secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak. pengetahuan Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan Pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang

No	Nama penelitian/ tahun/ judul penelitian	Variabel	Metode dan alat analisa	Hasil penelitian
				Pribadi non karyawan di KPP Pratama Ciamis.
	Kakra et al., 2020) / Tax Knowledge and Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Ghana	Variabel independen Tax Knowledge Variabel dependen Tax Compliance of Small and Medium Enterprises in Ghana	Metode (perbedaan kelompok eksperimen dan kelompok implementasi) Alat menggunakan SPSS dan PLS – SEM.	Pengetahuan tentang Hak dan Tanggung Jawab, pengetahuan tentang Pendapatan Kerja, dan Kesadaran Sanksi Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak. Sedangkan Pengetahuan tentang Pendapatan Bisnis tidak Berpengaruh
6.	Susyanti & Anwar (2020) / Effects of taxpayer attitudes, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge on Tax Compliance During the covid 19 period	Variabel Independen Taxpayer Attitude Tax Awareness Tax Knowledge Variabel Dependen Tax compliance	Metode kuantitatif alat analisis Smart PLS (Partial Least Square), dengan Teknik analisis pengujian data menggunakan statistik inferensial.	Hasil menunjukkan bahwa peningkatan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan kenaikan kepatuhan pajak. Walaupun penelitian ini berhasil membuktikan pengaruh antar variabel, namun data sekunder selama covid-19 menunjukkan bahwa masih banyak pelaku ekonomi kreatif yang masih kebingungan dalam menerapkan peraturan perpajakan PMK no.86 / PMK.03 / 2020
7.	Kou Kedang (2020) / Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Tax Sanctions on individual taxpayer compliance	Variabel Independen Tax Socialization Tax Knowledge Tax Sanction	Metode penelitian menggunakan kuantitatif alat analisa menggunakan metode kausal komperatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Tegalsari.

No	Nama penelitian/ tahun/ judul penelitian	Variabel	Metode dan alat analisa	Hasil penelitian
		Variabel Dependen Taxpayer Compliance	(Causal Comparative Research) Alat Analisis SPSS.	
8.	Chandra Pitaloka Puspodewanti & Susanti (2021) / the effect of tax knowledge, service quality and tax awareness of taxpayers on the taxpayer compliance of MSME in surabaya	Variabel independen Tax knowledge Service quality Tax awareness Variabel dependen Taxpayer compliance MSME in Surabaya	Metode Menggunakan kuantitatif Teknik analisa Menggunakan alat analisis multivariate dengan teknik regresi linier berganda	Menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan serta kesadaran wajib pajak secara bersama sama. Secara parsial pengetahuan memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan tidak memberikan pengaruh signifikan kepada kepatuhan serta kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak.
9.	Mursalin (2020) / Moral Effect of Taxpayers, Tax Avoidance, Tax Sanctions, and Taxpayer Attitudes towards Individual Taxpayer Compliance at Palembang Seberang Ulu Primary Tax Service Office	Variabel independen Moral tax Tax avoidance Tax sanction Taxpayer attitudes Variabel dependen Taxpayer compliance	Metode Menggunakan kuantitatif Teknik analisa Dengan menggunakan teknik simple random sampling.	Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial masing-masing bahwa Moral Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penghindaran Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara simultan Moral Wajib Pajak, Penghindaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan

No	Nama penelitian/ tahun/ judul penelitian	Variabel	Metode dan alat analisa	Hasil penelitian
				Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
10.	Herlin Arlinda Yonita Sari, Ferby Mutia Edwy, Makaryanawati (2020) / the effect of socialization on the realization of tax revenue on taxpayer compliance as an intervening variable.	Variabel independen Tax socialization Variabel dependen realization of tax revenue taxpayer compliance	Metode Menggunakan kuantitatif eksplanatori	Penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi pajak berpengaruh secara positif terhadap realisasi penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak berpengaruh secara positif terhadap realisasi penerimaan pajak, sosialisasi berpengaruh secara positif terhadap realisasi penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak.
11.	Annisa Putrinur'aini , Dyah Pravitasari (2022) / Effect Of Tax Knowledge, Tax Inspection And Sanctions Taxes On County Restaurant Taxpayer Compliance Tulungagung	Variabel independen Tax knowledge Tax inspection Tax sanction Variabel dependen Taxpayer compliance	Metode Menggunakan kuantitatif Teknik analisa Menggunakan Accidental sampling	kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh pengetahuan pajak secara signifikan serta positif, Kepatuhan wajib pajak restoran di kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh sanksi pajak secara signifikan serta positif, Kepatuhan wajib pajak restoran di Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh sanksi pajak secara signifikan serta positif,
12.	Ishak Awaludin Husin, Ratna Puspita Sari (2022) / the effect of tax morale and	Variabel independen Tax morale Tax awareness	Metode Menggunakan kuantitatif Teknik analisa	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa moral pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran pajak


No	Nama penelitian/ tahun/ judul penelitian	Variabel	Metode dan alat analisa	Hasil penelitian
	tax awareness on the compliance of the kendari city MSME taxpayers.	Variabel dependen Taxpayer compliance	Dengan menggunakan teknik accidental sampling	berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang artinya bahwa wajib pajak mengetahui hak serta kewajiban sebagai wajib pajak, dan mereka paham bahwa penerimaan pajak adalah untuk membiayai negara. Moral pajak berpengaruh positif dan signifikan kepada kepatuhan wajib pajak UMKM yang artinya makin baik moral pajak yang dimiliki masyarakat maka semakin tinggi kepatuhan masyarakat.
13.	Yeni Widyanti, Deni Erlansyah, Yurika Narulita Maulidya (2021) /the effect of understanding sanctions, tax awareness, and tax socialization of taxation on MSME taxpayer compliance.	Variable independen Understanding sanction Taxpayer awareness Tax socialization Variabel dependen Taxpayer compliance	Metode menggunakan kuantitatif Alat analisa Menggunakan teknik sampel jenuh	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tingkat pemahaman, sanksi pajak, dan kesadaran pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce, sedangkan sosialisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang e-commerce.
14.	Carsamer & Abbam (2020) / Religion and Tax Compliance among Jordanian SMEs in Ghana	Variabel independen Interest Religiosity Variabel dependen SME tax compliance	Menggunakan teknik survey dengan menyebarkan kuesioner alat Alat analisis Menggunakan SPSS	Temuan Penelitian ini memberikan bukti Bahwa Religiusitas dan Agama tidak berpengaruh pada Kepatuhan Pajak UKM. Variabel institusi, berkaitan dengan penurunan tingkat korupsi, keadilan dan kesetaraan dalam sistem perpajakan akan meningkatkan kepatuhan pajak.

No	Nama penelitian/ tahun/ judul penelitian	Variabel	Metode dan alat analisa	Hasil penelitian
15.	Dwi Rahmawati Kusumadewi, Dyarini (2022) / Effect of Tax Literacy, Modernization of Administrative System, Tax Incentives and Tax Morale Compliance of MSME Taxpayers.	Variabel Independen Tax literacy Modernization of administrative Tax insentif Tax morale Variabel Dependen Tax compliance	Menggunakan metode kuantitatif Dengan Teknik Analisa menggunakan accidental sampling	Literasi pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Modernisasi sistem administrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Moral pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Literasi pajak, modernisasi sistem administrasi, insentif pajak, dan moral pajak secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sumber: Dari berbagai jurnal ilmiah diolah

2.10 kerangka penelitian


Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut



gambar 2. 1 Kerangka Penelitian

2.11 Model Variabel

Berdasarkan penjelasan diatas, maka variabel dalam penelitian ini adalah :



gambar 2. 2 Model variabel

2.12 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan tanggapan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, menurut Sugiyono (2018:63), dimana rumusan masalah penelitian telah dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dilihat dari gambaran detail persoalan dan struktur pemikiran di atasnya, maka spekulasi eksplorasi ini adalah:

2.12.1 Pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Masyarakat mempunyai informasi yang cukup mengenai pungutan yang berlaku di Indonesia, misalnya subyek pungutan, obyek pungutan, tarif pungutan, perhitungan biaya yang harus dibayar, pencatatan biaya yang harus dibayar, serta mengisi sambungan bea yang benar, yang akan sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhannya. komitmen sebagai penduduk Indonesia. Bertambahnya pengetahuan tentang perpajakan maka wajib pajak akan semakin tahu fungsi pajak

dan apa akibatnya jika mereka tidak patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku.

Informasi retribusi merupakan informasi penting mengenai pemungutan pajak dalam memenuhi komitmen seseorang sebagai warga negara. Wajib pajak tidak mampu membayar pajaknya jika tidak memahami perpajakan. Dengan adanya informasi yang disampaikan oleh warga, maka warga akan mengetahui pentingnya pembayaran biaya dan manfaat yang akan diperoleh jika warga dapat melunasi pengeluarannya. Sehingga informasi retribusi mempengaruhi konsistensi dan pemberontakan dalam menyelesaikan komitmen penilaian serta mempengaruhi pendapatan retribusi negara. Untuk meningkatkan kepatuhan terhadap persyaratan wajib pajak, ditunjukkan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap hukum perpajakan.

Sama halnya dengan informasi yang membebani, penelitian yang dilakukan oleh (Zaikin et al., 2023) menunjukkan bahwa informasi yang memungut biaya pada dasarnya mempengaruhi konsistensi warga. Penelitian Anjanni et al., (2019) menunjukkan bahwa informasi retribusi pada dasarnya mempengaruhi konsistensi warga. Penelitian yang dipimpin oleh (Kakra., Selain itu, menurut tahun 2020), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan oleh pengetahuan perpajakan. Menurut teori pembelajaran sosial, wajib pajak akan lebih besar kemungkinannya untuk membayar pajak jika mereka mengetahui tata cara pembayaran dan arah pajak yang dibayarkannya, yang diperuntukkan bagi pembangunan negara dan daerah, ketika memiliki pengamatan pengetahuan pajak yang positif. Selain itu mengembangkan lebih lanjut bantuan pemerintah daerah. Namun pengetahuan

yang dilakukan oleh (Lesmana & Setyadi, 2020) berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian tersebut hipotesis pertama yang diajukan adalah:

HI. Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berbasis *e-commerce* di kota Bekasi

2.12.2 Pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Etika merupakan etika individu yang dimiliki oleh warga negara, namun tidak boleh dimiliki oleh orang lain (Kusumadewi dkk, 2022). Semangat menuntut merupakan perasaan tidak nyaman atau tanggung jawab jika seseorang tidak menyelesaikan komitmen pengeluarannya dengan tepat, dan adanya perasaan bersalah dalam diri jika melakukan penghindaran pajak. Etika muatan dihubungkan dengan standar dan kualitas individu, moral, standar hidup, berbagai perasaan bersalah yang ada dalam diri warga negara yang menjadi alasan dalam setiap cara berperilaku. Cara wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya ditentukan oleh hubungannya dengan moral perpajakan. Etika pungutan liar merupakan salah satu variabel yang meningkatkan konsistensi warga negara karena adanya etika biaya, moral dan praktik normal akan berdampak signifikan pada perilaku warga negara. Warga negara akan lebih sering bertindak sungguh-sungguh dan tunduk pada standar yang telah diberikan karena retribusi merupakan komitmen wajib kepada negara. Jadi kehadiran etika tugas akan mendorong warga negara untuk menyetujui dalam menyelesaikan komitmen pengeluarannya. Semakin baik kepercayaan biaya, semakin tinggi pula warga negara yang taat dan bertaqwa pada hukum.

Hal ini diperkuat oleh penelitian (Husin et al., 2022) yang menyatakan bahwa kepercayaan diri berpengaruh nyata terhadap konsistensi warga. Penelitian (Kusumadewi et al., 2022) juga menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak ditingkatkan oleh semangat perpajakan. Mursalin, 2020 menemukan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh moral pajak. Berdasarkan pemeriksaan ini, spekulasi selanjutnya yang diajukan adalah:

H2. Moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berbasis *e-commerce* di kota Bekasi

2.12.3 Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sosialisasi perpajakan perlu dijalankan dengan maksimal sebab apabila tidak maka akan berakibat pada rendahnya pengetahuan pajak dan pelaksanaan kewajiban pajak tidak dapat berjalan dengan baik (Mursalin, 2020). Intensitas sosialisasi perpajakan yang direspon dengan baik oleh masyarakat memberikan dampak besar terhadap pengaruh sosialisasi perpajakan bisa menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. *Normative belief* atau keyakinan normatif merupakan keyakinan perihal harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi kemauan tersebut yang mengakibatkan tekanan sosial yang dirasakan atau etika subjektif (Ajzen, 2012). Selanjutnya keyakinan normatif (*normative belief*) Selanjutnya, pandangan tentang beban yang lazim untuk bergerak atau moral emosional terbentuk. Dengan adanya sosialisasi retribusi, diharapkan warga terus memikirkan pengaturan terkait sehingga warga bisa menuntaskan komitmennya dengan baik. Sosialisasi Pajak erat kaitannya dengan kepercayaan warga. Jika

masyarakat menafsirkan pengaturan pungutan liar akan mendorong sosialisasi besar-besaran, warga negara seharusnya percaya akan pentingnya membayar bea untuk memajukan negara. Sehingga sosialisasi retribusi secara tegas mempengaruhi konsistensi warga.

Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dipimpin oleh (Widyanti, 2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi retribusi secara tegas mempengaruhi konsistensi warga. Penelitian dari (Sari et al., 2020) menyatakan bahwa sosialisasi pada hakikatnya mempengaruhi konsistensi warga. Berdasarkan penelitian (Pagalung dan Rasyid., 2023) juga disebutkan bahwa sosialisasi retribusi pada dasarnya mempengaruhi konsistensi warga. Terlaksananya upaya yang konsisten akan membangun pemahaman warga individu UMKM terhadap komitmen pengeluarannya sehingga akan meningkatkan konsistensi warga individu UMKM. Bagaimanapun (Supriyadi, 2018) menyatakan bahwa sosialisasi retribusi mempengaruhi konsistensi warga. Berdasarkan pemeriksaan ini, spekulasi ketiga yang diajukan adalah:

H2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM berbasis *e-commerce* di kota Bekasi